

**ANALISIS YURIDIS KONTRADIKSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Julianto*

Lim Siang Huat Group

Abstract

The issuance of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers intended to increase investment has caused controversy in the community, the purpose of this research is to analyze and describe the contradictions that occur with the issuance of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers for Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This research is a normative research, the method used in this study is the collection of secondary data using books, journals, research results, internet searches and related regulations. Government continues to implement the Presidential Regulation with consideration as a step in accelerating the national and regional development process by accelerating the transfer of science and technology and increasing foreign investment to support the national economy and expand employment opportunities through increased investment.

Keywords: Foreign Workers, Contradictions, Employment

Abstrak

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dimaksudkan untuk peningkatan investasi telah menimbulkan kontroversi di masyarakat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan kontradiksi yang terjadi atas keluarnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk normatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder dengan menggunakan buku, jurnal, hasil penelitian, penelusuran internet dan peraturan yang terkait. Pemerintah tetap menjalankan Perpres tersebut dengan pertimbangan sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan investasi asing untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Kontradiksi, Ketenagakerjaan

* Alamat korespondensi : abang.jt@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu tenaga kerja harus dibina, baik keahlian maupun keterampilannya selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan selektif dan semaksimal mungkin.¹ Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari.²

Dalam menghadapi lalu lintas orang asing setiap negara dimanapun letaknya, demi menjaga keutuhan dan keamanannya, mengadakan pengawasan terhadap orang asing dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur keluar masuknya orang asing ke negara tersebut atau yang mengatur orang asing yang hendaknya bertempat tinggal di negara tersebut. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.³

Masuknya orang asing ke Indonesia selain membawa dampak positif di lain pihak dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun ancaman untuk ketahanan nasional. Untuk itu diperlukan pengendalian untuk keluar masuk orang asing, baik tenaga kerja asing maupun kunjungan orang asing lainnya. Seperti halnya terdapat syarat-syarat bagi warga negara asing yang akan mengunjungi suatu negara lain baik sebagai diplomat, pedagang maupun turis.⁴ Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018. Perpres yang telah ditandatangani pada 26 Maret tersebut untuk mendukung perekonomian dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja. Namun aturan tersebut melanggar ketentuan didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diberlakukan mulai 29 Maret 2018 adalah kebijakan pemerintah yang dikhawatirkan berdampak kontra produktif. Perpres baru yang menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014

¹ Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 27

² Gusmidah, *Tenaga Kerja Asing, Hukum Perburuhan*, (S2 Ilmu Hukum PPS-USU, 2007), hlm. 2

³ Muhammad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm.1

⁴ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 47

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memberi berbagai kelonggaran kepada tenaga kerja asing. Kelonggaran ini berisiko mengancam eksistensi dan peluang tenaga kerja lokal.

Menurut hierarki peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden terletak di bawah undang-undang. Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya menyatakan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itulah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS YURIDIS KONTRADIKSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.”**

B. Perumusan Masalah

- a. Apakah terdapat kontradiksi antara Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003?
- b. Apakah kontradiksi tersebut dapat dijalankan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang?

C. Metode Penelitian

Dalam tesis ini, penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif, yang membahas tentang Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang atau yuridis yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa Undang-Undang atau peraturan yang terkait dengan tenaga kerja asing.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, terdiri dari:

Pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Imigrasi; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Menteri Nomor 16

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.

Kedua, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku kepustakaan, artikel, jurnal hukum maupun tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan topik bahasan peneliti ini.

Ketiga, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, serta bahan dari internet.

Pengumpulan data dalam penelitian Hukum Normatif hanya digunakan teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara yang berfungsi sebagai penunjang data dilakukan tidak terstruktur yang ditujukan langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu karyawan-karyawan perusahaan, termasuk dari pihak Pemerintah yakni Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini acapkali di sebut *study dogmatic* atau sering dikenal sebagai *doctrinal research*. Dalam rangka pendekatan normatif yang terutama dilakukan adalah melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan. Selain metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum dilakukan dengan memperhatikan latar belakang politik dan ekonomi dari Negara-negara yang diperbandingkan. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan perbandingan antara Negara-negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sedangkan tujuan dari penggunaan metode perbandingan hukum tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap sebuah sistem hukum dengan harapan dapat menghasilkan aturan hukum (media) dan para ahli hukum yang lebih baik.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kontradiksi Antara Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pengertian TKA berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penggunaan TKA di Indonesia merupakan suatu kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak dapat dihindari lagi, karena negara kita membutuhkan TKA pada berbagai sektor. Kehadiran TKA dalam perekonomian nasional suatu negara mampu menciptakan kompetisi

yang bermuara pada efisiensi dan meningkatkan daya saing perekonomian.⁵ Pengaturan TKA, khususnya yang berkaitan dengan perizinan TKA, perlu penyederhanaan dan percepatan penyelesaiannya demi meningkatkan investasi di Indonesia. Peningkatan investasi akan diikuti dengan penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Penyederhanaan yang dimaksudkan pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan Perpres TKA dengan menjadikan pengesahan RPTKA sebagai izin untuk mempekerjakan TKA. Pengaturan ini merupakan salah satu substansi dalam Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi.

Sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan Presiden terletak di bawah undang-undang. Pasal 7 ayat (2) UU PPP dan penjelasannya menyatakan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Perpres TKA sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Pertama, dengan adanya Pasal 9 Perpres TKA berarti pengesahan RPTKA merupakan izin mempekerjakan TKA. Adapun dalam UU Ketenagakerjaan, izin mempekerjakan TKA dan RPTKA diatur dalam pasal yang berbeda. Izin mempekerjakan TKA diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sedangkan RPTKA diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Artinya, pengesahan RPTKA bukan merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. Dalam hal ini, substansi dalam Pasal 9 Perpres TKA seharusnya bukan dalam bentuk Peraturan Presiden, namun harus dituangkan dalam bentuk perubahan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Kedua, Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA menyatakan pemberi kerja

⁵ Budi S. P. Nababan, "Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hlm. 297-309

TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan direksi atau anggota dewan komisaris pada Pemberi Kerja TKA, pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing dan TKA yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pengecualian ini tidak sesuai Pasal 43 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang mengatur pengecualian hanya bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA memperluas pengecualian dalam UU Ketenagakerjaan dan mengatur norma baru yang belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Perpres TKA seharusnya merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan dan bukan membuat norma baru. Dalam hal ini, perluasan pengecualian tersebut seharusnya diatur dalam bentuk perubahan UU Ketenagakerjaan, bukan dalam Peraturan Presiden. Pasal 10 Perpres 20/2018 yang menyatakan tidak dibutuhkan RPTKA bagi komisaris dan direksi serta pekerja-pekerja yang dibutuhkan pemerintah (pasal 10 ayat 3) maka sudah dipastikan TKA seperti komisaris, direksi dan pekerja-pekerja yang dibutuhkan tidak perlu izin lagi, artinya mereka kerja tanpa izin lagi dan akibatnya berpotensi menurunkan pemasukan kompensasi TKA dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang US\$ 100 per orang per bulan. PNBP bisa menurun dari TKA. Dengan adanya VITAS yang menjadi pemberian ITAS maka izin TKA dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen Imigrasi, dan PNBP-nya masuk ke Kemkumham. Padahal di aturan UU nomor 13 tahun 2003 yang memberikan izin TKA itu Kemnaker. Lalu masa izin VITAS bisa sampai dua tahun sedangkan visa bekerja hanya 1 bulan saja.

Ketiga, Pasal 19 Perpres TKA yang menyatakan pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan VITAS paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai proses pemberian VITAS selama dua hari sebagai pelonggaran bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia.⁶

Keempat, Pasal 26 Perpres TKA yang mengatur bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping; melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. Menurut Said Iqbal, ketentuan tersebut tidak mencantumkan secara tegas kewajiban TKA untuk melakukan *transfer of job* dan *transfer of knowledge* TKI. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia

⁶ Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12-295009/bedah-pasal-kontroversi-perpres-jokowi-soal-tka>, diakses 29 agustus 2018.

yang harus mendampingi TKA dan diberi pelatihan oleh pemberi kerja TKA.⁷

Penerbitan Perpres TKA akan menimbulkan dampak positif. Penyederhanaan perizinan TKA akan mendorong meningkatnya investasi di Indonesia dan membuka semakin banyak kesempatan kerja. Namun Perpres TKA juga menimbulkan dampak negatif yaitu pertama, meningkatnya TKA akan mengurangi peluang tenaga kerja Indonesia terutama *skilled worker* dalam mendapatkan kesempatan kerja.

Dengan tidak dibutuhkannya RPTKA bagi TKA sebagai komisaris, direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah, secara tidak langsung berpotensi menurunkan kompensasi TKA dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Ketiga, meningkatnya TKA akan menambah beban pemerintah dalam hal pengawasan TKA, sementara selama ini pemerintah sering menyatakan memiliki keterbatasan dalam pengawasan TKA, khususnya di daerah. Keempat, pengaturan dalam Perpres TKA yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan memungkinkan dilakukannya upaya hukum pengujian materil Perpres TKA ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPP.

2. Menjalankan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi, wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: **Pertama**, Berkedudukan sebagai *organ legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan peraturan daerah; **Kedua**, Bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.⁸ Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh

⁷ Ibid

⁸ H.D. Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 65

wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil pengertian bahwa di negara Republik Indonesia organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi), sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan Presiden.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan; *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*, pernyataan ini mengandung makna bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah di Republik Indonesia. Kewenangan Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kewenangan legislasi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), *“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”*, Pasal 20 Ayat (2) *“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”*, Pasal 20 Ayat (4) *“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”*, Pasal 22 Ayat (1) *“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*. Berkenaan dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal materi muatan Peraturan Presiden menentukan *“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau meteri untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah”*. Dan didalam penjelasan pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa *“Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah undang-undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya”*.⁹

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Hukum yang dibuat bukanlah hanya sekedar teks-teks, skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 152

scripta) atau stagnan dan tidak berubah, melainkan selalu dapat berubah atau mengalir, karena hukum berada dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Ini cukup menarik ketika pada tingkat akal sehat umum diakui, bahwa hukum buatan manusia memang pasti dapat berubah atau dirubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau zaman. Dalam konsep Hukum Progresif perubahan yang dimaksud barangkali adalah perubahan yang dinamis dalam rekayasa sosial (*engineering social*). Sistem hukum progresive yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo ini menegaskan juga bahwa hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.

Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari. Lalu lintas tenaga kerja asing juga semakin padat dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana membawa dampak masuknya tenaga kerja negara-negara ASEAN ke Indonesia. Pendapat dan jawaban pemerintah tentang dibentuknya Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 melalui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menjelaskan perpres tersebut dari pandangan pemerintah bahwasanya sangat tidak benar jika Perpres TKA dianggap tidak berpihak pada TKI. Faktanya, Perpres TKA justru menjadi instrumen untuk menggenjot penciptaan lapangan kerja melalui skema investasi. Dengan investasi tersebut, lapangan kerja tercipta dan ekonomi kita bergerak lebih cepat. Negara ini perlu investasi karena kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Perpres TKA hanya memberi kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan agar tidak berbelit-belit. Perizinan yang berbelit-belit itu bukan hanya terkait TKA, tapi juga izin-izin lain terkait investasi maupun pelayanan publik. Presiden ingin semua disederhanakan dan diperbaiki agar lebih cepat dan efisien.

Dengan pertimbangan sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang sebelumnya dianggap terlalu panjang birokrasi dan memperbaiki sistem pengurusan perizinan yang akan diatur didalamnya. Pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemerintah tetap akan menjalankan Peraturan Presiden tersebut meskipun, terkait dengan Perpres yang tidak memperhatikan pelaksanaan keharmonisan dalam melakukan penyusunan isi muatannya, yang mengakibatkan timbulnya

kontradiksi dengan muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

E. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadinya kontradiksi antara Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 telah bertentangan dengan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Dalam pembentukan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pemerintah tidak melakukan harmonisasi dengan peraturan di atasnya yang tentunya sebagai pertimbangan dalam hal menyusun sebuah regulasi, yang bertujuan agar tidak terjadinya benturan hukum maupun multitafsir namun dengan pertimbangan sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing untuk mendukung perekonomian nasional serta perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi asing, pemerintah tetap menandatangani dan melaksanakan Peraturan Presiden tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gusmidah, *Tenaga Kerja Asing, Hukum Perburuhan*, Medan: S2 Ilmu Hukum PPS-USU, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Konijnenbelt, H.D. Willem, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: UII Press, 2003.

Muhammad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004.

Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Jurnal

Budi S. P. Nababan, "Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014.

Internet

Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12-295009/bedah-pasal-kontroversi-perpres-jokowi-soal-tka>, diakses 29 Agustus 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*.